SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 3 | 1995 | Seri : A

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 23 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR V TAHUN 1975 TENTANG PAJAK BANGSA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, penertiban, pengawasan dan pengendalian bangsa asing yang berdomisili di Daerah, perlu menyempurnakan kembali Peraturan Daerah Nomor V Tahun 1975 disesuaikan dengan situasi dan perkembangan dewasa ini;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor V Tahun 1975 tentang Pajak Bangsa Asing, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang No. 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
3. Undang-undang No. 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah Juncto Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 10 Tahun 1968;
4. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tata cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR V TAHUN 1975 TENTANG PAJAK BANGSA ASING.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. V Tahun 1975 tentang Pajak Bangsa Asing, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 2 Juni 1976 No. Pem. 10/22/42-219 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 11 Tahun 1977 Seri A. diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 14 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. V Tahun 1975 tentang Pajak Bangsa Asing, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 973.472.32-112

tanggal 15 Pebruari 1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Pebruari 1989 Nomor 2 Tahun 1989 Seri A, diubah sebagai berikut :

A. **Pasal 4 ayat (4) yang berbunyi :**

Pasal 4

(4). Seseorang bangsa asing dianggap bertempat tinggal di daerah ditentukan menurut keadaan dengan pengertian bahwa :

a. Bangsa Asing yang meninggalkan daerah untuk sementara waktu yang melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung dari saat seseorang itu meninggalkan Daerah, dianggap bertempat tinggal di Daerah;

b. Bangsa Asing yang berada di Daerah untuk sementara waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan, tidak dianggap sebagai bertempat tinggal di Daerah.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 4

(4). Seseorang bangsa asing dianggap bertempat tinggal di Daerah ditentukan menurut keadaan dengan pengertian bahwa :

a. Bangsa asing yang berada di Daerah untuk sementara waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan, dianggap tidak bertempat tinggal di Daerah;

b. Bangsa asing yang meninggalkan Daerah untuk sementara waktu tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung dari saat seseorang itu meninggalkan Daerah, dianggap bertempat tinggal di Daerah.

II. Pasal 9 yang berbunyi :

Pasal 9

(1). Ketetapan Pajak dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah kepada Kepala Keluarga yang pada awal tahun pajak dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) bertempat tinggal di Daerah.

(2). Ketetapan Pajak dilakukan dalam masa 3 (tiga) bulan dari setiap masa tahun pajak seperti dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan (2).

(3). Dalam hal Ketetapan Pajak belum dapat dipastikan, maka dibenarkan ketetapan pajak sementara.

(4). Ketetapan Pajak sementara dianggap sebagai ketetapan pajak biasa.

(5). Apabila besarnya ketetapan pajak sementara sama dengan besarnya ketetapan pajak seperti dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka kepada wajib pajak tidak dilakukan penagihan lagi.

(6). Jika jumlah ketetapan pajak lebih rendah dari jumlah ketetapan pajak sementara, maka jumlah ketetapan pajak seluruhnya tidak ditagih lagi, ketetapan pajak sementara dikurangi dengan selisihnya.

(7). Jumlah pengurangan menurut ayat (6) pasal ini dibagi rata menurut jumlah angsuran ketetapan pajak sementara yang belum dilunasi.

(8). Jika besarnya ketetapan pajak sama dengan atau lebih rendah dari pada ketetapan pajak sementara, maka kepada Kepala Keluarga diberikan surat pemberitahuan tentang hal tersebut.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 9

Ketetapan Pajak dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah disampaikan kepada Kepala Keluarga yang pada awal tahun pajak dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dan (2) bertempat tinggal di Daerah.

C. **Pasal 12 yang berbunyi :**

Pasal 12

(1). Besarnya pajak tiap tahun sebagai berikut :

a.	Kepala Keluarga atau orang yang dianggap demikian sebesar	Rp. 10.000,00
b.	Istri atau istri-istri Kepala Keluarga serta anggota keluarga yang sudah dewasa tiap orang sebesar	Rp. 6.000,00
c.	Anak dan atau anggota keluarga yang belum cukup umur/dewasa sebesar	Rp. 4.000,00

(2). Untuk kepentingan pendaftaran ulang setiap tahunnya, tiap orang dikenakan pungutan sebesar Rp. 2.000,00

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 12

Besarnya pajak tiap tahun untuk tiap orang sebagai berikut :

a. Kepala Keluarga atau orang yang dianggap demikian sebesar Rp. 25.000,00

b. Istri atau istri-istri Kepala keluarga sebesar Rp. 15.000,00

c. Anak kesatu s/d ketiga sebesar ... Rp. 15.000,00

d. Anak keempat dan seterusnya atau keluarga yang lainnya sebesar Rp. 50.000,00

D. **Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi :**

Pasal 13

(1). Ketetapan pajak serta tambahan yang ditetapkan dimuat dalam kohir, kecuali ketetapan pajak yang sama dengan atau lebih rendah dari ketetapan sementara.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 13

(1). Ketetapan pajak serta tambahan yang ditetapkan dimuat dalam kohir.

E. **Pasal 14 ayat (3) yang berbunyi :**

Pasal 14

(3). Pembayaran angsuran yang terlambat dilakukan, dikenakan denda sebesar 5% dari jumlah yang terlambat dibayar.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 14

(3). Pembayaran angsuran yang terlambat dilakukan, dikenakan denda sebesar 5% (lima prosen) untuk setiap hari dari jumlah yang terlambat dibayar.

F. **BAB IX SANKSI, Pasal 16 yang berbunyi :**

BAB IX
S A N K S I

Pasal 16

Barang siapa yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Diubah dan harus dibaca :

BAB IX
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 16

(1). Barang siapa yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (6) serta Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

(2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

(3) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4). Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 2 Nopember 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**
Ketua,	
Cap/ttd.	Cap/ttd.
H. HOLIL SUKARDI	**H. U. HATTA. D**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 973-350 tanggal 3 Juli 1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 10 Juli 1995 Nomor 3 Seri A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Cap/ttd.

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN, SH.

Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 996

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003